

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban yang harus dikeluarkan karena mempunyai harta yang melimpah. Dari harta yang kita miliki terdapat hak untuk orang lain, hal ini dikenal dengan zakat. Zakat merupakan ibadah dalam rukun Islam dan termasuk yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial. Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.<sup>1</sup>

Zakat adalah rukun Islam ke empat yang berbentuk ibadah maliyah ijtima'iyah (berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam syariat Islam. Zakat tidak hanya berfungsi untuk mendekatkan diri (tabarruj) kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat yang tercela seperti kikir, rakus dan egois, serta membersihkan harta benda dari pencampuran hak milik para mustahiq zakat. Zakat, infaq atau sedekah merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan dimensi sosial kemasyarakatan, yang pengelola dan penggunaannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat<sup>2</sup>. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 103:

---

<sup>1</sup> *Ismail Nawawi, Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial &Ekonomi, (Surabaya:Putra Media Nusantara,2010),1*

<sup>2</sup> *Didin Hafidhuddin,Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani,2004), 10*

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"* (At-Taubah:103).<sup>3</sup>

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 tersebut, jelas adanya perintah dari Allah SWT untuk mengambil zakat dari harta kekayaan yang dimiliki oleh para muzakki. Perintah zakat ini merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Dalam agama Islam pun sudah diajarkan bahwa setiap individu itu, selain bisa memenuhi kepentingan sendiri di samping itu juga menyebarkan kebaikan terhadap sesama dengan cara bergotong royong membantu orang lain yang membutuhkan.

Dalam Islam juga telah diajarkan bahwa setiap orang bisa membantu orang lain untuk memberikan bantuan lewat sebagian harta mereka tersebut untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu adanya institusi zakat sebagai lembaga publik dalam rangka penyaluran dana zakat, sebab sangat penting untuk masyarakat disekitarnya. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*ma'aliyyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: SYGMA cet 1,2012)

bantuan lainnya. Pemerintah telah menunjukkan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Islam terutama di negara Indonesia. Namun hal ini terkesan menjadi sangat ironi dengan kenyataan di lingkungan masyarakat. Masih terlalu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dijalanan sekaligus sebagai tempat tinggal mereka, sementara disisi lain lembaga pengelola zakat menawarkan konsep kebersamaan dan tolong menolong. Pendistribusian dana zakat menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah milik dari mustahiq delapan asnaf.

Efektivitas pendistribusian zakat yang dimaksudkan adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahiq dengan melalui amil. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahiq terhadap dana tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum syariah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul haknya. Dengan menggunakan pola pendayagunaan dana zakat secara produktif, berarti zakat tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di indonesia<sup>5</sup>.

Pendistribusian zakat berarti cara atau sistem penyaluran dan alokasi dana zakat berdasarkan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran Islam. Peranan zakat dalam kehidupan sangat

---

<sup>4</sup> *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*

<sup>5</sup> *Makhfudl Bayu Bahrudin, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, 2017*

memberikan pencerahan untuk perekonomian orang yang kurang mampu, karena pendistribusian zakat sangat penting tidak hanya untuk keperluan kebutuhan konsumtif saja melainkan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup para mustahiq dengan melalui program pendidikan yakni Beasiswa Tahfidz yang berasal dari pengumpulan zakat, infaq dan sedekah dan di distribusikannya oleh Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia kota Palembang.

Landasan dasar dari operasional zakat adalah pendistribusian langsung setelah pengumpulan dana zakat, pendistribusiannya harusnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam syariah, sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan.<sup>6</sup> Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang di perbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka social ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Sebagian ulama mensyaratkan penuntut ilmu yang bisa menerima zakat adalah penuntut ilmu yang diharapkan keberhasilannya dan juga ilmu yang dicarinya adalah ilmu yang bermanfaat bagi khalayak umum.

Apabila kedua hal ini tidak terpenuhi oleh seorang penuntut ilmu, maka ia belum berhak untuk mendapatkan zakat, selama ia masih mampu untuk bekerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu tidak mudah dalam upayanya, di perlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendistribusian zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

---

<sup>6</sup> Himma, L.A. (2014). *Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia dipilih sebagai subyek penelitian karena Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah salah satu lembaga yang berorientasi pada penyaluran dana zakat serta pendayagunaan zakat untuk para mustahiq, pendistribusian melalui beberapa program yang berfokus pada program pengembangan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, Beasiswa Tahfidz Al-Quran, dan sosial atau kebencanaan<sup>7</sup>.

Adapun sejarah yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam di Indonesia yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah lembaga yang berkhidmat untuk kemanusiaan, bekerja memberdayakan bangsa, bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia serta mengangkat harkat derajat kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola Zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan Zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar Zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui positioning lembaga yang jelas, pelayan yang prima, efektivitas program yang tinggi dalam pendistribusian dana

---

<sup>7</sup> Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

zakat untuk program beasiswa tahfidz serta proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah.

Adapun program *IZI to Smart* merupakan program pemberdayaan dan penyaluran dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi :

#### 1. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### 2. Beasiswa Pelajar

Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik

#### 3. Beasiswa Penghafal Qur'an

Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa

biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.

Untuk menjalankan program-program tersebut ada beberapa masalah yang menarik di lembaga Zakat IZI ini, yaitu mengenai pendistribusian dana zakat yang disalurkan untuk para penerima bantuan beasiswa tahfidz. Dimana dana zakat didistribusikan kepada para mustahiq yang benar-benar ingin mengembangkan taraf pendidikannya menjadi lebih baik. Dengan begitu di harapkan nantinya bisa memotivasi para santri untuk menghafal Al-Quran.

Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh lembaga zakat IZI dalam merealisasikan penyaluran dana zakat dengan bentuk pemberian beasiswa yaitu, dalam penyaluran tersebut ada sedikit hambatan terkadang mengalami keterlambatan pencairan dana dikarenakan regulasi SOP (*Standar Operating Procedure*) yang cukup panjang, belum memiliki tenaga kerja yang profesional sehingga dalam pengelolaan dana zakat untuk penyaluran beasiswa masih belum maksimal, kurangnya koordinasi antara pengurus UPZ dengan pengurus IZI, dan kurangnya dalam pemberian pelayanan berzakat dengan mudah.

Lembaga zakat IZI yang merupakan yayasan yang memiliki entitas hukum tersendiri dan memantapkan diri sebagai lembaga zakat nasional yang fokus kepada pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq shodaqoh. IZI fokus menjadi lembaga pengelola zakat skala nasional untuk kelas menengah muslim Indonesia. Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz Di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Sumsel Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Sumsel Palembang ?
- b. Bagaimana Upaya LAZ Dalam Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Sumsel Palembang ?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk memberikan arah yang tepat serta menghindari terlalu luas dan melebarnya pembahasan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Maka ruang lingkup yang akan diteliti ini dibatasi pada pembahasan yang berkaitan dengan Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Sumsel Palembang.

## **D. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Sumsel Palembang
- b. Untuk Mengetahui Upaya LAZ Dalam Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfidz di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Sumsel Palembang

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memberi gambaran serta memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada peneliti yang akan melakukan penelitian lebih jauh ataupun mengembangkan penelitian mengenai masalah-masalah yang sama dan dapat membuktikan wacana teoritis dalam ilmu manajemen zakat terutama mengenai Efektivita Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Tahfiz di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Sumsel Palembang.

## 2. Secara Praktis

Adapun kegunaan secara praktis diadakannya penelitian ini yaitu:

### a) Bagi Inisiatif Zakat Indonesia Sumsel Palembang

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi catatan, pertimbangan, serta masukan bagi lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dalam pengambilan keputusan untuk program-program Inisiatif Zakat Indonesia yang memiliki manfaat serta peran yang besar seperti Program Beasiswa Tahfiz.

### b) Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membantu memperbanyak referensi untuk menambah ilmu pengetahuan para mahasiswa dan bagi peneliti lainnya di institusi ini khususnya di bidang zakat.

### c) Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman, informasi, dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas mengenai Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Sumsel Palembang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dibuat dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

### **A. Latar Belakang**

Latar belakang penelitian ini berisi tentang hal yang menjadi perhatian peneliti, alasan perlunya dilakukan penelitian, dan harapan penelitian akan hasil penelitian yang dilakukan.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu manfaat-manfaat dan implikasi positif yang mungkin dapat diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam bagian ini, diuraikan kajian-kajian terdahulu, serta penelitian-penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **F. Landasan Teori**

Landasan teori dalam penelitian ini menguraikan konsep, prinsip, teori dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian.

**G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yaitu tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris, dan sistematis.

**H. Sistematika Penulisan**

Berisikan susunan poin-poin yang akan dibahas dalam penelitian ini.